

**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN  
2020**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
(S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Oleh :**

**ERFIANTI RAHMAYANI**

**NIM. I71217054**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
JULI 2021**

**PERNYATAAN**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Erfianti Rahmayani  
NIM : I71217054  
Program Studi : Ilmu Politik  
Yang berjudul : **Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun
- 2) Skripsi ini adalah benar - benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi

Surabaya , 30 Juni 2021

Yang Menyatakan



**Erfianti Rahmayani**

NIM: I71217054

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Erfianti Rahmayani

NIM : 171217054

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : **Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut adalah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 30 Juni 2021

Pembimbing



Dr. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP.196909071994032001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Erfianti Rahmayani dengan judul “Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus didepan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 08 Juli 2021.

### TIM PENGUJI SKRIPSI


Penguji I



Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP. 196909071994032001


Penguji II



Laili Bariroh, M.Si

NIP. 197711032009122002

Penguji III



Dr. H. Ahmad Suyuthi, M.Ag., M.Si

NIP. 197407212006041001

Penguji IV



Zimamul Khaq, S.Pd, M.Si

NIP. 198212022015031002

Surabaya, 08 Juli 2021

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,



Prof. Aki Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

NIP : 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ERFIANTI RAHMAYANI  
NIM : 171217054  
Fakultas/Jurusan : FISIP / ILMU POLITIK  
E-mail address : erfiantirahmy12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA

DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2021

Penulis

( Erfianti Rahmayani )























































|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   | diatas penekanan penelitiannya hanya terfokus dalam cacat metal sementara pada penelitian selanjutnya lebih terfokus dalam penyandang disabilitas fisik yaitu tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa   |
| 4 | Ade Ivan Al-Haroma, dkk<br>Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan Vol 5 No 2 Tahun 2017 halaman 592-608 | Praktik Hak Politik Penyandang Disabilitas Kota Surabaya  | Menurut penelitian ini, output praktik hak politik menentukan bagaimana hak tersebut dijalankan. kemudian menjelaskan bagaimana praktik hak politik dalam penyandang disabilitas Dampak dari output politik akan mensugesti seluruh kebijakan politik yang dilakukan pemerintahan. oleh sebab itu, partisipasi politik seluruh rakyat termasuk penyandang disabilitas sangat diperlukan. Perbedaan menurut penelitian yang akan dilakukan merupakan melihat apakah negara hadir pada memenuhi hak politik para penyandang disabilitas dalam pilkada surabaya 2020 sedangkan penelitian yang dilakukan Ade Ivan lebih cenderung apakah hak politik mereka terpenuhi atau tidak dalam pilwali 2015. |
| 5 | Muhammad Ihsyan Syarif, Jurnal Alauddin Law Developmen Vol 1 No 3 Tahun 2019                             | Pemenuhan Hak Memilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Di Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan (Studi Kasus kpu Sulawesi Selatan) | Pembahasan pada penelitian ini yaitu langkah KPU Sulawesi Selatan dalam pemenuhan hak politik para penyandang disabilitas. Adapun pendekatan pada penelitian ini yaitu perundang-undangan dan <i>sociological approach</i> . penelitian ini guna menaruh pemahaman kentara serta terarah menurut output penelitian nantinya, sebagai akibatnya diperlukan bisa diperoleh citra yang kentara dan bisa dipahami dengan baik hak   |







|   |                         |                        |  |
|---|-------------------------|------------------------|--|
|   |                         |                        | <p>(2) dari Konstitusi Kenya (Konstitusi 2010) berupaya untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan dan kehidupan publik dengan menyediakan, antara lain, untuk inklusi progresif orang dengan disabilitas, setidaknya lima persen dari semua posisi pilihan dan nominasi. Sedangkan Undang-undang Kenya mengizinkan perwalian terbatas, ini adalah perwalian informal yang dibuat oleh keluarga, yang menjadi sandaran bagi penyandang disabilitas intelektual untuk mendapat dukungan, yang menjadi penghalang terbesar dalam pelaksanaan hak partisipasi. Perwalian informal ini, dikombinasikan dengan sikap sosial yang negatif dan ketidaktahuan disemua tingkatan termasuk Kehakiman, badan penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan dan Batas Independen (IEBC) dan bahkan gerakan disabilitas yang lebih luas, membuat hak partisipasi politik dapat mengambil tindakan afirmatif yang dibuat oleh Pasal 54 (2) dari Konstitusi 2010. disparitas penelitian ini menggunakan penelitian yg akan tiba merupakan penelitian ini focus dalam partisipasi politik penyandang disabilitas pada Kenya sedangkan penelitian yang akan tiba merupakan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas pada kota Surabaya.</p> |
| 8 | William Aseka Oluchina, | The Right To Political | Makalah ini bertujuan untuk memberikan analisis tentang  |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  | penelitian yang akan datang adalah lebih mendalam untuk memahami hak-hak politik penyandang disabilitas apakah sudah maksimal ataukah belum.   |
| 9 | Nadya Kharima, Jurnal Ilmu kesejahteraan sosial Vol 5 No 1 Juni 2016 | Problematika Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu (Studi Kasus Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Jakarta) | KPU sebagai penyelenggaraan pemilu juga telah membuat peraturan-peraturan yang terkait dengan penyandang disabilitas, seperti adanya kebijakan untuk alat bantu coblos (tempat braile) dimaksudkan agar pemilih disabilitas terutama tunanetra dapat dengan mudah membaca nama calon anggota legislatif yang akan dipilih. Orientasi kebijakan yang dibuat KPU juga berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan tindakan (action-oriented) karena didalam peraturan serta buku panduan yang dibuat jelas diterapkan agar permasalahan yang dialami penyandang disabilitas dapat diatasi dengan tindakan-tindakan yang telah disesuaikan, seperti kebutuhan pendamping dalam TPS jika tidak ada dari pihak pemilih disabilitas maka petugas KPSS dapat menjadi pendamping. Namun ketika kebijakan-kebijakan yang telah lahir dalam pemilu dirasa cukup untuk menopang akses penyandang disabilitas dalam pemilu kenyataannya adalah masih ada beberapa masalah yang masih menjadi kendala bagi penyandang disabilitas dalam memenuhi haknya di Pemilu. Yang menjadikan beda dengan penelitian akan datang ialah pada penelitian ini lebih menjelaskan tentang problem-problem yang terdapat pada |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    |  |   | kebijakan-kebijakan KPU dalam memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu legislatif tahun 2014 sedangkan penelitian yang akan datang ialah pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2020.   |
| 10 | Maxwell Peprah, Jurnal Disability and The Global South Vol 3 No 2 hal 980-999 Tahun 2016 | Participation Of Persons With Disabilities In Political Activiies In Cameroon | Inti dari Penelitian ini menilai sejauh mana partisipasi penyandang disabilitas diurusan politik di kotamadya Buea Kamerun. Studi ini menemukan bahwa orang dengan penyandang disabilitas umumnya apatis terhadap politik dan banyak hambatan menghalangi partisipasi. Studi ini menemukan bahwa penyandang disabilitas dan organisasinya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga pandangan mereka tidak dipertimbangkan dengan baik dalam pengambilan keputusan. Meskipun fakta bahwa partisipasi politik adalah hak asasi manusia yang mendasar bagi warga negara Kamerun, mereka telah kehilangan mekanisme yang akan membantu mereka untuk melibatkan berbagai aktor politik dan pengemban tugas untuk memajukan kepentingan mereka. Hak-hak warga negara adalah fundamental bagi setiap manusia dan juga orang-orang penyandang disabilitas tidak dapat terus diabaikan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu penting bahwa langkah-langkah pragmatis seperti pendidikan publik untuk mengubah persepsi tentang disabilitas dan tindakan afirmatif dilakukan |



|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  |   | tidak terpenuhi sama sekali. Maka dari itu peneliti menemukan dua kondisi yaitu penyandang tunarungu yang haknya telah terpenuhi dan tuna rungu yang haknya belum terpenuhi. Perbedaan dari penelitian yang akan datang adalah pada penelitian ini fokus penelitian hanya pada penyandang disabilitas tuna rungu sedangkan pada penelitian yang akan datang fokus penelitian lebih luas yaitu penyandang disabilitas tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, tuna tuna netra.   |
| 12 | Katerina Kazou, International Journal of Mental Health and Capacity tahun 2017 | Analysing The Definition of Disability in The Un Convention on The Rights of Persons With Disabilities: Is It Really Based on A 'Social Model' Aproach? | Pada artikel ini menyatakan bahwa Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas 2006 (CRPD) didasarkan pada 'model sosial disabilitas'. 'Model sosial' memahami disabilitas sebagai situasi sosial, dan khususnya suatu bentuk penindasan sosial yang dikenakan pada orang-orang cacat, yaitu yang mana disebabkan oleh hambatan sosial dan lingkungan yang mengecualikan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat. . Mengasosiasikan CRPD dengan ICF daripada 'model sosial' mungkin memiliki implikasi positif dalam implementasinya, karena dapat menghindari kritik yang dihadapi oleh 'model sosial'. untuk itu keterbatasan, terutama untuk mempertimbangkan penurunan nilai sebagai sama sekali tidak relevan dengan pengalaman disabilitas, oleh karena itu pemerintah dan pembuat kebijakan mungkin |































kesimpulan dari kerangka berpikir diatas yakni peran suatu negara sangatlah penting untuk sebagai fasilitator maupun pembuat kebijakan atau hukum untuk melindungi hak-hak politik penyandang disabilitas yang juga merupakan civil Society. KPU kota Surabaya bertanggung jawab dalam mewujudkan hak politik penyandang disabilitas. karena pada realitanya masih terdapat penyandang disabilitas yang hak politiknya belum terpenuhi. Tidak hanya sebatas memilih saja, bahkan jarang kita melihat politik memberikan karpet merah bagi penyandang disabilitas untuk ikut berkontestasi. hal ini menciderai hak politik penyandang disabilitas yang dijamin oleh konstitusi sebagai warga negara yang setara dan bermartabat. Pelabelan sebelah mata terhadap penyandang disabilitas menghambat para penyandang disabilitas dalam bersaing dengan manusia normal lainnya disebabkan citra disabilitas yang selalu berkoonatasi negatif. Hal tersebut sudah termasuk bentuk dari diskriminasi penyandang disabilitas. Dengan demikian perlu adanya tindakan dari KPU kota Surabaya untuk dapat memenuhi hak politik penyandang disabilitas pada PILKADA Surabaya 2020













































































































